

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian ini penulis dapat menyimpulkan terkait masalah yang disertai dengan dukungan yang dipaparkan di dalam pembahasannya bahwa :

1. Dalam praktik Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) pada Bank bjb Syariah Pandeglang telah menggunakan akad *murabahah* sejak berdirinya Bank bjb Syariah, sehingga pada produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) ini menggunakan akad *murabahah* dimana pihak banklah yang akan membelikan barang yang dipesan oleh nasabah melalui *developer*, dengan melalui prosedur yang telah ditentukan oleh Bank bjb Syariah Pandeglang.
2. Pada pelaksanaan Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) di Bank bjb Syariah Pandeglang telah sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI No: 04/DSN-

MUI/IV/2000 dan terdapat dasar hukum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 dan surat Al-Baqarah ayat 275 tentang akad *murabahah*.

## **B. Saran**

### 1. Saran Akademis

Penelitian ini masih banyak sekali kekurangan karena hanya mengambil informasi dari pihak Bank bjb Syariah Pandeglang terkait praktik pembiayaan pada produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR). Penelitian yang lebih mendalam dapat dilakukan dengan meneliti hingga ke nasabah yang mengikuti produk pembiayaan PPR menggunakan akad *murabahah*.

### 2. Saran Praktis

Berdasarkan penemuan penulis dalam penelitian ini, terdapat rekomendasi untuk Bank bjb Syariah Pandeglang terkait produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR).

*Pertama*, Untuk produk Pembiayaan Pemilikan Rumah ini sebaiknya lebih ditingkatkan dalam hal mempromosikannya kepada nasabah agar lebih banyak masyarakat yang memahami serta mengikutinya.

*Kedua*, sebaiknya pada produk-produknya lebih dikembangkan lagi agar lebih banyak masyarakat yang mengikuti produknya.